



# **PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA**

---

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 8 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN LINGGA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI LINGGA**

- Menimbang : a. bahwa daerah otonom Kabupaten Lingga memiliki kewenangan penuh menata organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari urusan rumah tangga Kabupaten Lingga;
- b. bahwa penataan organisasi perangkat daerah harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu menyesuaikan penataan organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lingga dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LINGGA**

**dan**

**BUPATI LINGGA**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA  
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA  
KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN  
LINGGA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.
4. Bupati adalah Bupati Lingga.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Organisasi Perangkat Daerah adalah organisasi / lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Pamong Praja sesuai kebutuhan daerah.
7. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
8. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan Struktural.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lingga yang terdiri dari :
  - a. Kecamatan;
  - b. Kelurahan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III**

**KECAMATAN**

**Bagian Pertama**

**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
  - a. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - b. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - c. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
  - d. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
  - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
  - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan kelurahan;
  - h. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas; dan
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 4**

Kecamatan, terdiri dari :

- a. Kepala Kecamatan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Program;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

**BAB IV**  
**KELURAHAN**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**  
**Pasal 5**

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kelurahan mempunyai fungsi :
  - a. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada tingkat Kelurahan berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati;
  - b. Memfasilitasi pelaksanaan kewenangan teknis tertentu pada tingkat Kelurahan;
  - c. Pelaksanaan pelayanan umum;
  - d. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 6**

Kelurahan, terdiri dari :

- a. Kepala Kelurahan;

- b. Sekretariat;
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Sekretariat, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah serta di instansi vertikal lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.

### **Pasal 8**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 9**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

### **Pasal 10**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### **Pasal 11**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 12**

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 13**

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VI****ESELONERING****Pasal 14**

- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon III a.
- (2) Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon III b.
- (3) Lurah dan Kepala Seksi Pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV a.
- (4) Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi Pada Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IV b.

**BAB VII****PEMBIAYAAN****Pasal 15**

- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas desentralisasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi pada Perangkat Daerah Kabupaten dilakukan secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi pada Perangkat Daerah Kabupaten selain disampaikan kepada Pemerintah juga wajib disampaikan kepada Bupati.

**BAB VIII**  
**URAIAN TUGAS**  
**Pasal 16**

- (1) Rincian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Kecamatan dan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 17**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lingga dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkannya Peraturan Bupati tentang petunjuk palaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 10 Juni 2011  
**BUPATI LINGGA,**

**H. DARIA**

Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 10 Juni 2011  
**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN LINGGA,**

**KAMARUDDIN**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP 19591231 199008 1 004